

LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP/DPP UNAND 1995/1995

KONTRAK NO. 147/LP-UA/SPP/DPP/D/04/1995

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENGAWASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

Oleh :

YULIANDRI, S.H, M.H.

Fakultas Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KESUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1995

Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengawasan
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

(Yuliandri, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
20 halaman, SPP/DPF Unand Tahun 1995/1996).

ABSTRAK

Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah yang didasarkan azas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan, memungkinkan pemerintah daerah (Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) membuat produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (termasuk Keputusan Kepala Daerah), apakah itu dalam bidang otonomi daerah ataupun yang berasal dari tugas pembantuan.

Peraturan Daerah (baik Tingkat I ataupun Tingkat II) sebelum diberlakukan, terlebih dahulu harus mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang (Menteri Dalam Negeri untuk Peraturan Daerah Tingkat I dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk Peraturan Daerah Tingkat II), prana pengesahan mana adalah merupakan perwujudan dari pelaksanaan pengawasan (terutama bersifat Preventif) disamping berbentuk pengawasan represif.

Dengan pendekatan secara "yuridis-normatif" dilakukan analisis terhadap Pelaksanaan Pengawasan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, yang menghasilkan bahwa ; dalam periode tahun 1994/1995 telah dilakukan pengesahan terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat sebanyak 16 (enam belas) buah Peraturan Daerah (pelaksanaan pengawasan preventif), dan hanya 1 (satu) buah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang yang "ditunda" pengesahannya (perwujudan pengawasan represif), dikarenakan Peraturan Daerah tersebut tidak mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Menganalisis mekanisme pelaksanaan pengawasan Peraturan Daerah, maka terlihat tidak adanya "sinkronisasi" antara ketentuan yang mengatur pengawasan dengan praktek pengawasan (terutama dalam prana pengesahan), apakah itu dalam tenggang waktu pengesahan, ataupun dalam pedoman yang digunakan (d.h.i Surat Menteri Dalam Negeri) dikaitkan dengan Undang-undang Pemerintahan di Daerah.

-----ooOoo-----

B A B I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagai penjabaran dari Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 dalam perkembangan pengaturannya telah dituangkan dalam berbagai undang-undang, terakhir diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. UU Nomor 5 Tahun 1974 memuat tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintahan (asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan), di samping itu sebagai perwujudannya diatur juga tentang kedudukan, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah menurut konstruksi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedua unsur Pemerintah Daerah itu berkedudukan sama tinggi. Dalam kedudukan sama tinggi itu Kepala Daerah diharapkan dapat bekerja sama secara serasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, agar tertib pemerintahan di daerah dapat berjalan.¹⁾

Dengan kedudukan sama tinggi dan tidak membawahkan satu sama lain, di dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dijelaskan bahwa ; Walaupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur Pemerintah Daerah, namun Dewan

¹⁾Rudini ; Kedudukan dan Fungsi DPRD dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. dalam Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia. Meriam Budiardjo, Edt. Rajawali Pers, Jakarta, hal. 105.

B A B V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Preventif.

Pelaksanaan pengawasan preventif berwujud kepada adanya "pranata pengesahan" oleh Pejabat yang berwenang, yakni pengesahan yang dilakukan sebelum Peraturan Daerah (Keputusan Kepala Daerah lain yang juga memerlukan pengesahan) mempunyai kekuatan hukum mengikat.

1. Mekanisme Pengawasan Preventif.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :188. 34/3771/PUOD tentang Petunjuk Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, maka ditentukan tata cara pengesahan Peraturan Daerah (Keputusan Kepala Daerah tertentu) yang merupakan perwujudan pengawasan preventif, sebagai berikut yakni :

- a. Kepala Daerah bersangkutan, menyampaikan Peraturan Daerah tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I (Perda Tk. II) atau Menteri Dalam Negeri (Peraturan Daerah Tingkat I) ;
- b. Pejabat yang berwenang diberi tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan untuk melakukan proses pengesahan ;
- c. Dalam hal tenggang waktu 3 (tiga) pertama Pejabat yang bersangkutan belum dapat menyelesaikannya, maka dapat diperpanjang untuk waktu 3(tiga) lagi melalui suatu surat pemberitahuan ;
- d. Pejabat memberikan pengesahan terhadap Peraturan Daerah yang diajukan melalui suatu Surat Keputusan pengesahan, apakah itu telah melakukan perbaikan atau tidak.;

B A B VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian mengenai " Pelaksanaan Pengawasan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang " analisis secara yuridis, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan.

1. Peraturan Daerah sebagai bentuk peraturan perundang-undangan tingkat daerah, sebelum diberlakukan terlebih mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang ;
2. Adanya pranata pengesahan, merupakan perwujudan dari pelaksanaan pengawasan (preventif) dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, yang dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan pengawasan represif, baik itu bersifat penundaan atau pembatalan berlakunya Peraturan Daerah ;
3. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, diperoleh hasil bahwa ; Dalam periode tahun 1994/1995 telah disahkan sebanyak 16 (enam belas) Peraturan Daerah, yang pada umumnya dalam proses pengesahan tersebut diikuti dengan beberapa perbaikan, baik materi, sistematika, atau penyesuaian peraturan dasar yang menjadi landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tersebut ;

4. Terhadap pelaksanaan pengawasan represif, maka diperoleh hasil, hanya ada 1(satu) buah Peraturan Daerah Kotamadya Padang, yang ditunda berlakunya, karena materi Peraturan Daerah tersebut tidak mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-undang).

B. Saran-saran.

1. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, terutama penerapan "pranata pengesahan", maka sedapat mungkin adanya "sinkronisasi" antara peraturan yang mengatur pengesahan dengan praktek pelaksanaan pengawasan.
2. Dalam hal pelaksanaan proses pengesahan oleh pejabat yang berwenang, terjadi perbaikan ataupun perubahan materi muatan Peraturan Daerah yang disahkan, maka sedapat mungkin dikembalikan kewenangannya pada Pemerintah Daerah yang punya kewenangan membuat Peraturan Daerah (Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ateng Syafruddin : DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Sebagai Badan Legislatif Daerah Dari Masa ke Masa, Mandar Maju, Bandung, 1991.
- _____ : Hubungan Kepala Daerah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tarsito, Bandung, 1982.
- Arbi Sanit : Peningkatan Peran dan Fungsi DPRD Tingkat II (Resume Laporan Penelitian), Kerja-sama Puslit Pranata Pembangunan UI dengan Balitbang Depdagri, Jakarta, 1991.
- Bagir Manan : Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, IND- HILL, CO, Jakarta, 1992.
- _____ : Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah, Tanpa Penerbit, Fak Hukum Univ. Padjadjaran, Bandung, 1993.
- Lili Rasyidi : Merencanakan Penelitian Hukum Empiris, Tanpa Penerbit, Bandung, 1987.
- Miriam Budiardjo (Edt) : Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta 1993.
- Ronny Hanitijo Soemitro : Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Naskah ; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.